



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
KELAS A PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pelayanan untuk penanganan korban atau pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dijelaskan bahwa pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Nomor 8946/OT.03/ORG tanggal 24 Oktober 2023, Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Public Safety Center* 119 Kelas A Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KELAS A PADA DINAS KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas *Public Safety Center* 119 Kota Depok Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PSC 119 Kelas A pada Dinas.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PSC 119 Kelas A pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) UPTD PSC 119 Kelas A merupakan unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pelayanan kegawatdaruratan medis.
- (2) UPTD PSC 119 Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi  
Pasal 4

Unsur organisasi UPTD terdiri atas:

- a. pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala UPTD;
- b. pembantu pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok JF.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. Jabatan pelaksana
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam hal Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan kegawatdaruratan medis serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kegawatdaruratan kesehatan UPTD PSC 119 sesuai rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan kegiatan dan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan PSC 119 teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kegawatdaruratan kesehatan;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta bimbingan lapangan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan;
  - d. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsinya;
  - e. melaksanakan pelayanan sistem rujukan antara jejaring rujukan yang terintegrasi dengan pusat komando nasional pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam penanggulangan kegawatdaruratan terpadu;

- f. melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya terkait kegawatdaruratan kesehatan terpadu;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan PSC 119;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan UPTD PSC 119;
- i. melaporkan hasil kegiatan UPTD PSC 119 kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan penyusunan analisa jabatan dan analisa kebutuhan beban kerja di UPTD;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di UPTD;
  - e. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - f. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPTD;
  - g. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
  - a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
  - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
  - c. memberikan layanan ambulans;
  - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit;
  - f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
  - g. melaksanakan pelayanan penanganan korban atau pasien kegawatdaruratan Prafasyankes, baik medis sehari hari maupun dibutuhkan saat dalam keadaan bencana;
  - h. melaksanakan proses evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
  - i. memberikan edukasi, sosialisasi dna pelatihan kegawatdaruratan ke masyarakat.
- (2) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah JF ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang JF diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Perangkat Daerah lain secara eksternal.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pegawai dilingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (6) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau berdasarkan penunjukan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 27 Februari 2024  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 27 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 12


**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**





LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS  
*PUBLIC SAFETY CENTER* 119  
KELAS A PADA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PSC 119 KELAS A PADA DINAS



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS